










 <p>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	Nomor SOP	061.1/6913/SET.BKBPD
	Tanggal Pembuatan	26 September 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	28 September 2021
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Judul SOP	Pelayanan Permohonan Informasi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 5. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 067/8105/SET.BKBPD tanggal 23 April 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana; 2. Menguasai Pembakuan; 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima; 4. Memiliki Tata Krama.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan Masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Isian; 2. Komputer; 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet; 5. ATK;
Peringatan	Pecatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon dapat mengajukan keberatan; 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak tercapai; 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif pemerintah daerah terhadap masyarakat menjadi negatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dicatat pada buku rekap informasi

ALUR MEKANISME PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA TERTULIS PPID KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Unit Menguasai dan Mengelola Informasi	PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permohonan Informasi							
2	Pengisian Formulir Permohonan				1. Pengisian Formulir Permohonan 2. KTP Pemohon/Pimpinan Lembaga/organisasi atau perusahaan 3. Akta Notaris/SK dari Kemenkumham Perihal Pembentukan bagi pemohon lembaga/organisasi 4. AD/ART Lembaga/Organisasi/Perusahaan 5. Surat Kuasa dari pimpinan Lembaga/organisasi/perusahaan		Pencatatan Identitas Pemohon	Apabila data administrasi lengkap maka pemohon akan diberikan nomor register PPID
3	Apabila Dokumen Persyaratan Kurang Lengkap maka dikirimkan surat permohonan kelengkapan data kepada pemohon					3 hari Kerja		
4	Diputuskan apakah akan menerima, menolak atau diteruskan kepada PPID Utama.							
5	Apabila diputuskan ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penjelasannya, selain itu juga disampaikan tatacara mengajukan keberatan		Tolak					
6	Apabila diterima, maka wajib diberikan akses untuk melihat informasi ataupun diberikan salinannya berikut informasi biaya apabila ada.		Terima			10 Hari Kerja		Jika ada biaya pengandaan/fotocopy menjadi beban pemohon informasi sesuai peraturan KIP
7	Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dilakukan penambahan waktu jawab					7 hari kerja		
8	Jawaban disampaikan.							

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. FAHRUDIN, S.SOS, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19680217 198903 1 004